



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1856, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kelas Jabatan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2792/M.PANRB/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan perubahan kelas

jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262);
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1465);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal I

Mengubah lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1465), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG PEREKONOMIAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KELAS  
 JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Keterangan
<b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>			
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17	
2.	Kepala Biro Perencanaan	15	
3.	Kepala Bagian Program dan Anggaran	13	
4.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I	11	
5.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II	11	
6.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	11	
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	
8.	Kepala Subbagian Organisasi	11	
9.	Kepala Subbagian Tata Laksana	11	
10.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	11	
11.	Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi	13	
12.	Kepala Subbagian Pengumpulan Data	11	
13.	Kepala Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data	11	
14.	Kepala Subbagian Sistem Informasi	11	
15.	Kepala Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja	13	